



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Pengadaan, Distribusi dan Pengelolaan Logistik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Susunan Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi mempersiapkan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan.
- KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 157 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	MUHIDIN	KETUA	PENGARAH
2.	RAHMAD NADI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	JEFFRIZAL ADRIYANSYAH	SEKRETARIS	PENANGUNGJAWAB
4.	SUSI SUSANTY	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
5.	HARFID ERSAS	KASUBBAG PERENCANAAN DAN DATA	SEKRETARIS
6.	ANDRY	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
7.	DAVID WILLY	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
8.	ANUGRAH PRADANA	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
9.	SUNARTO	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
10.	ANTINI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
11.	CANDRA RIVANSAH, SH	KEPOLISIAN BANGKA SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Muhammad Anwar Tanjung

